



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

YUSRI IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Aspi Ratna. T

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MOROWALI UTARA
 NOMOR 21 TAHUN 2023
 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
 TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	2	3	4
1	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara	YUSRI IBRAHIM, S.E.
		Anggota KPU Kabupaten Morowali Utara	LA ODE IBRAHIM, S.E.
2	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kabupaten Morowali Utara	NUR AINI, S.H., M.Kes NIP: 197204101993032006
3	Ketua	Kasubag Hukum dan SDM	ASPIK RATNA TUANDERI, S.H. NIP: 198504012010122003
4	Sekretaris	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubmas	MANSUR, S.E. NIP: 197305051996031006
5	Anggota	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	MOHAMAD RENDI, S.IP NIP: 199101312019031012
		Plt. Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	SITTI NUR AMINAH, S.H. NIP: I99210182019032020
		Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	YOANA NARULITA NIP: 19830313 2007012001
		Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	FADLUN WONTI NIP: 198105142010012004
		Staf Subbag Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	SRI INDRAWATI NIP: 198503142009102001

Ditetapkan di Kolonodale
 pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MOROWALI UTARA,
 ttd.

YUSRI IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MOROWALI UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Aspik Ratna. T

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MOROWALI UTARA
 NOMOR 21 TAHUN 2023
 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
 TAHUN 2023

NO	JABATAN	TUGAS
1	PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara; 2. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2	PENANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan. 2. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku yang positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara; 3. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara.
3	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara; 2. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; 3. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara; 5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggung jawab.
5	SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP. 4. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 5. Membantu ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
6	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP Lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara; 2. Mempelajari Peraturan Perundang-Undang serta Pedoman atau Referensi terkait dengan SPIP; 3. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

YUSRI IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Aspik Ratna. T